

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan keadaan darurat narkoba, sehingga memerlukan perhatian serius serta kewaspadaan dari seluruh elemen masyarakat. Fenomena ini menuntut adanya upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan agar peredaran narkoba tidak semakin meluas. Pesatnya peredaran narkoba di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi informasi serta sarana transportasi, yang secara tidak langsung mempermudah masuknya barang berbahaya dan terlarang ke wilayah Indonesia.¹

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana yang bersifat kompleks dan menjadi persoalan bersama pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, kejahatan narkoba diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan serius dan dikategorikan sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*.² Klasifikasi ini menegaskan bahwa tindak pidana narkoba memiliki sifat yang terstruktur dan sistematis, melibatkan jaringan yang berskala luas, serta melintasi yurisdiksi suatu negara. Peredaran gelap narkoba berkembang menjadi kejahatan terorganisir, bahkan dijadikan sebagai bisnis kejahatan oleh pelakunya.³

¹ Teoli Bewamati Telaumbanua, 2018, "Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba di Gunungsitoli", Jurnal Mahupiku, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 2.

² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Drugs Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism*, World Drug Report, United Nations Publication, 2017, hlm. 15-19.

³ Riki Afrizal, 2020, "Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkoba", Simbur Cahaya, Vol. 27, No. 1, 2020, hlm 69.

Mengingat besarnya efek negatif yang ditimbulkan, para pakar mengklasifikasikan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁴ Meskipun kejahatan ini tidak secara langsung menyebabkan kematian, namun secara perlahan menghancurkan peradaban suatu bangsa yang ditandai dengan meningkatnya angka kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kriminalitas, hingga berpotensi mengakibatkan kehancuran peradaban manusia.⁵

Beberapa faktor sosial yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan meliputi:⁶

1. Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat;
2. Keterbatasan akses terhadap perumahan yang layak serta sistem pendidikan dan pelatihan yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
3. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki keterbatasan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup akibat lemahnya integrasi sosial dan semakin luasnya kesenjangan sosial;
4. Menurunnya kualitas hubungan sosial dan fungsi keluarga sebagai sarana pembinaan serta pengawasan terhadap anggotanya;
5. Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh individu yang melakukan perpindahan dari daerah asal ke wilayah perkotaan dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan baru;

⁴ Muhammad Nur, 2024, "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia", International Journal of Law, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 29.

⁵ Iriani, 2015, "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati", Justutua, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm 305.

⁶ Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 45.

6. Melemahnya identitas budaya lokal yang disertai dengan praktik diskriminasi sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam aspek sosial, kesejahteraan, dan kesempatan kerja;
7. Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang dapat mendorong tingkat kriminalitas, serta kurang memadainya fasilitas dan pelayanan sosial bagi masyarakat;
8. Kesulitan individu dalam beradaptasi dan berintegrasi secara baik dengan lingkungan sosialnya, baik keluarga, tempat kerja, sekolah, maupun masyarakat umum;
9. Penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan zat adiktif lainnya yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial yang kurang mendukung;
10. Berkembangnya kejahatan terorganisasi, khususnya berkaitan dengan peredaran gelap narkoba dan tindak pidana lainnya yang dilakukan secara terstruktur;
11. Pengaruh media massa dan berbagai sarana komunikasi yang dapat mendorong munculnya perilaku kekerasan, diskriminasi, serta sikap intoleransi dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian narkoba sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian disebut Undang-Undang Narkoba adalah zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semisintetis. Narkoba ini memiliki kemampuan untuk menimbulkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa kontrol diri, menghilangkan hingga mengurangi rasa nyeri, serta memiliki potensi efek ketergantungan.

Dalam ranah peredaran gelap narkoba, kelompok perempuan dan individu yang terjatuh dalam kemiskinan sering kali dieksploitasi sebagai kurir dengan

berbagai modus operandi yang kompleks. Jika permasalahan ini tidak ditanggapi secara profesional melalui upaya pencegahan dan pemberantasan yang efektif, maka hal tersebut berpotensi merusak fondasi sosial dan eksistensi bangsa.⁷ Kondisi ini memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah dengan cara menciptakan dan memperkuat lembaga yang khusus ditugaskan untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sebagai respon terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk menangani permasalahan narkoba.⁸ BNN yang merupakan Lembaga Non Kementerian yang mengelola isu narkoba di Indonesia, belum sepenuhnya dapat bertindak secara independen dalam menghadapi berbagai permasalahan narkoba. Diperlukan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, dimana partisipasi aktif antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, Polri, TNI, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta semua elemen masyarakat merupakan faktor krusial demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba.⁹

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan seorang pecandu menjalani rehabilitasi, baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana narkoba. Pengaturan ini mencerminkan bahwa pecandu tidak hanya diposisikan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari perbuatannya sendiri (*self-victimization*) atau kejahatan tanpa korban (*victimless*

⁷ BNN, 2010, "Buku P4GN: Bidang Pemberdayaan Masyarakat", Jakarta, hlm. 2.

⁸ Badan Narkotika Nasional, "Sejarah BNN", <https://binjaikota.bnn.go.id/sejarah/>. Diakses pada 03 September 2025. Jam 21.13 WIB

⁹ Humas BNN, "Kerjasama Adalah Kunci Keberhasilan Tangani Narkoba", <https://bnn.go.id/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025. Jam 14.36 WIB

crime).¹⁰

Penegakan hukum pidana melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindakan aparat belum mampu mengatasi kejahatan secara optimal. Pada hakikatnya, kejahatan merupakan fenomena yang sulit untuk diberantas secara menyeluruh dan lebih realistis untuk diminimalkan.¹¹ Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, kejahatan ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu sifatnya yang tertutup atau tersembunyi, sehingga berbeda dari jenis tindak pidana umumnya. Para pihak yang terlibat umumnya saling menutupi perbuatannya, sehingga jumlah saksi dan laporan menjadi terbatas. Meskipun tidak semua perkara narkoba memerlukan penerapan teknik *undercover buy*, metode ini penting dalam menangani jaringan peredaran gelap narkoba yang terorganisir.

Teknik *undercover buy* ini sangat penting untuk menjangkau bandar besar dan untuk memutus mata rantai jaringan narkoba. Pengaturan mengenai teknik ini tercantum pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan hasil wawancara prapenelitian penulis dengan Bapak Kombes Pol Azwar selaku Penyidik Madya Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Barat, penerapan *undercover buy* di Indonesia merupakan tindakan yang dibenarkan dan dilegalkan sebagai instrumen penyidikan khusus. Namun, dalam pelaksanaannya teknik ini harus didasarkan pada legalitas yang kuat melalui adanya surat perintah tertulis dari pimpinan atau atasan penyidik yang

¹⁰ Suharto, 2021, "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif" Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 118.

¹¹ Widi Saputra, Yoserwan, dan Nilma Suryani, 2025, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polresta Padang", Jurnal Ranah Research, Vol.8, No. 1, 2025, hlm. 190.

berwenang.¹²

Pembelian terselubung merupakan Teknik investigasi khusus yang bertujuan untuk memperoleh alat bukti dan/atau menghentikan berlanjutnya suatu tindak pidana yang Tengah ditangani. Teknik penyidikan khusus ini hanya dapat diterapkan pada tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Penerapan dari teknik *undercover buy* ini memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Hal ini disebabkan karena transaksi narkoba umumnya berlangsung di lingkungan yang telah dikuasai oleh jaringan peredaran, sehingga dapat berpotensi menimbulkan risiko tertentu bagi penyidik yang menjalankan tugas penyamaran.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara prapenelitian penulis dengan Bapak Kompol Hidup Mulia selaku Kanit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumbar terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi penyidik, khususnya terkait aspek keamanan dan keterbatasan sumber daya. Dari segi kemanan, terdapat risiko tinggi terhadap keselamatan penyidik apabila identitas penyamaran terungkap oleh jaringan narkoba, yang berpotensi menimbulkan ancaman tidak hanya bagi penyidik, tetapi juga terhadap keluarganya. Selain itu, kendala muncul dalam bentuk keterbatasan anggaran operasional, mengingat kegiatan tersebut memerlukan biaya, termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan.¹⁵

Agar pelaksanaan teknik *undercover buy* ini berjalan dengan efektif, agen penyidik harus memiliki keterampilan komunikasi dalam berinteraksi dengan

¹² Wawancara Prapenelitian dengan Bapak Kombes Pol Azwar, Selaku Penyidik Madya BNNP Sumbar, tanggal 04 Desember 2025.

¹¹ LBH Masyarakat, 2025, *Pengaturan Teknik Investigasi Khusus*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Tebet Timur Dalam, Jakarta, hlm.6.

¹⁴ Tesa Amelia, 2021, “Pelaksanaan Tindak Pidana Narkoba Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 20, No. 2, 2021, hlm. 17.

¹⁵ Wawancara Prapenelitian dengan Bapak Kompol Hidup Mulia, Selaku Kanit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumbar, tanggal 15 Desember 2025.

lingkungan kriminal yang menjadi objek penyelidikan.¹⁶ Disamping aspek operasional dan risiko lapangan tersebut, pelaksanaan teknik *undercover buy* perlu dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum, agar tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar), Brigjen Pol Riki Yanuarfi, Sumatera Barat saat ini berada di peringkat 15 dengan tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia.¹⁷ Tingginya tingkat kerentanan yang terjadi pada kawasan-kawasan strategis ini menunjukkan bahwa peredaran ilegal narkoba telah berkembang menjadi ancaman kriminal yang serius dan signifikan dengan pola persebaran geografis yang meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.

Data Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025 telah terungkap 38.934 kasus peredaran narkoba dengan 51.763 tersangka, termasuk warga negara asing dan anak di bawah umur.¹⁸ Situasi ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga tampak jelas pada level daerah. Data terbaru menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga April 2025, Polda Sumatera Barat dan jajaran berhasil membongkar 388 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sekitar 499 orang.¹⁹

Pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar terjadi di Kota Padang pada 15 Agustus 2025 dilaksanakan melalui penerapan *undercover buy* sebagai bagian dari strategi

¹⁶ Charlie Gustaf Nurak, “Efektivitas Dan Resiko Undercover Buy Dalam Ungkap Jaringan”, <https://ntb.bnn.go.id/>, Diakses pada tanggal 01 September 2025. Jam 14.46 WIB.

¹⁷ Widi Dwi Putri, “Sumbar Keluar dari Sepuluh Besar Penyalahgunaan Narkoba”, <https://rri.co.id/>, Diakses pada tanggal 29 Januari 2026. Jam 23.12 WIB.

¹⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “38.934 Kasus Narkoba Terungkap dari Januari Hingga Oktober 2025”, <https://www.ppatk.go.id/>. Diakses pada 08 Januari 2025. Jam 15.27.

¹⁹ TBNews Sumbar, “Hadiri FGD, Kapolda Sumbar Sepakat Satukan Langkah Menekan Peredaran Narkoba”, <https://tribrataneews.sumbar.polri.go.id/>. Diakses pada 21 Agustus 2025. Jam 17.54 WIB

penyidikan khusus. Dalam kasus ini, petugas bertindak seakan-akan hendak membeli narkoba untuk menjalin komunikasi serta membangun kepercayaan dengan pelaku hingga tercapai kesepakatan transaksi. Pada saat transaksi hendak dilakukan, petugas melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka, HHP (35) dan EC (45) di salah satu rumah di Jalan Berok Rakik, Kota Padang. Dari penangkapan, penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu serta alat pendukung transaksi antara lain, sebuah timbangan digital, sepeda motor, dan ponsel. Pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa metode *undercover buy* memiliki peran strategis dalam tahap penyidikan, khususnya untuk memperoleh barang bukti secara langsung dan mengungkap peredaran gelap narkoba yang bersifat tertutup.²⁰

Tingginya jumlah kasus tindak pidana narkoba di Sumatera Barat tidak serta merta mencerminkan keberhasilan pemberantasan narkoba secara komprehensif, melainkan menunjukkan tingkat kerumitan serta tertutupnya peredaran narkoba yang semakin berkembang. Kondisi ini menuntut penerapan strategi penyidikan yang sistematis dan efektif guna mengungkap sindikat secara menyeluruh hingga akar permasalahannya, salah satunya melalui penggunaan teknik penyidikan khusus berupa *undercover buy*.

Pelaksanaan teknik *undercover buy* dalam praktik penyidikan tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan normatif, karena di lapangan penyidik dihadapkan pada berbagai dinamika operasional dan risiko. Ketidakmampuan menguasai kondisi lokasi serta penerapan taktik yang tidak tepat berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, sehingga setiap tindakan penyidikan harus

²⁰ TVRI Sumbar, "Polda Sumbar Ungkap 37 Kasus Narkoba Selama Juli-September 2025, 50 Kg Sabu dan 49 Kg Ganja Disita", <https://www.tvrisumbar.co.id/>, Diakses pada 29 Januari 2026. Jam 23.44 WIB.

dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur guna meminimalisir risiko keselamatan bagi penyidik yang menjalankan peran penyamaran.²¹

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa peredaran narkoba di Sumatera Barat cukup banyak, sehingga dalam penanganannya dilakukan strategi dalam mengatasi peredaran tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **MEKANISME TEKNIK DAN TAKTIK *UNDERCOVER BUY* DALAM TAHAP PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI SUMATERA BARAT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme teknik dan taktik *undercover buy* dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan teknik dan taktik *undercover buy* pada penyidikan tindak pidana narkoba di Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan teknik dan taktik *undercover buy* pada penyidikan tindak pidana narkoba di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme teknik dan taktik *undercover buy* dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Sumatera Barat.

²¹ Iqbal Taufik, 2017, "*Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri*", Sasi, Vol.23, No. 2, 2018, hlm. 125-127.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan teknik dan taktik *undercover buy* pada penyidikan tindak pidana narkotika di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan teknik dan taktik *undercover buy* pada penyidikan tindak pidana narkotika di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus Hukum Pidana;
 - b) Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi dalam analisa hukum, terutama berkaitan dengan teknik dan taktik *undercover buy* dalam tahap penyidikan tindak pidana narkotika.
2. Manfaat Praktis
 - a) Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi peneliti dalam mengasah kemampuan analisis berpikir dan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam praktik maupun kajian hukum lebih lanjut;
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami perkembangan hukum, khususnya terkait penerapan teknik dan taktik *undercover buy* dalam tahap penyidikan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah wujud dari rasa ingin tahu manusia dalam

konteks ilmiah. Seseorang akan percaya bahwa setiap akibat memiliki penyebab yang jelas dari fenomena yang terlihat dan bisa dicari penjelasannya dengan pendekatan ilmiah.²² Metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam artian nyata, yaitu dengan menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.²³ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan mekanisme, teknik, dan taktik *undercover buy* oleh penyidik dalam tahap penyidikan tindak pidana narkoba di Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengidentifikasi penyebaran suatu gejala atau untuk menganalisa ada atau tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam suatu masyarakat.²⁴

Sifat penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis mengenai mekanisme, teknik, dan taktik *undercover buy* dalam tahap penyidikan tindak pidana narkoba di Sumatera

²² Zainuddin Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

²³ Muhammad Syahrudin, 2022, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*", DOTPLUS Publisher, Riau, hlm. 3.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

Barat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena lokasi tersebut memiliki objek penelitian yang sejalan dengan fokus penelitian yang akan penulis lakukan.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang didapat dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Seperti buku teks dan jurnal, artikel atau makalah hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur dan sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian, yang kemudian dianalisis melalui proses pembacaan dan pemahaman secara mendalam.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Studi ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku berbentuk dokumen resmi, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang memiliki

relevansi dengan permasalahan penelitian.

c) Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi tatap muka antara dua pihak atau lebih, di mana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dengan tujuan memperoleh informasi atau jawaban yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang penyidikan tindak pidana narkotika, dengan jumlah narasumber sebanyak 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Unit Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, 1 (satu) orang Pelaksana Sementara Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Dearah Sumatera Barat, 1 (satu) orang penyidik pada bagian Penyidikan/Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Intelijen pada bidang Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan penjabaran data yang telah dikumpulkan tanpa menggunakan angka tetapi dengan penafsiran data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan peneliti sendiri.